



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI Alias FIKI bin (Alm) RAJUDIN;**
2. Tempat lahir : Kintapura;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 30 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jembatan Lama, RT008 RW004, Kelurahan Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als FIKI Bin RAJUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als FIKI Bin RAJUDIN (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,26 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor handphone 082354293480;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als FIKI Bin RAJUDIN (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias FIKI Bin (Alm) RAJUDIN pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, 10.00 WITA, dan 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jembatan Lama Rt 008 Rw 004 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari sabtu, tanggal 30 September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr Amat (DPO) melalui aplikasi pesan Whatsapp yang mana isi pembicaraannya yaitu Terdakwa ingin meminjam uang karena membutuhkan dana untuk biaya pindah rumah kemudian Sdr Amat menjawab "nanti ambil ke rumah" setelah itu sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Amat yang berada di daerah Kintap selanjutnya setelah tiba Sdr Amat memberikan pinjaman kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang Kembali kerumah dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil dengan berat masing masing paket berdasarkan perkiraan Terdakwa saja yang diberi harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr Midan (DPO) pada tanggal 02 oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA seharga Rp 400.000,- yang dilakukan dengan cara Sdr Midan mendatangi rumah Terdakwa kemudian Sdr Midan membayar dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjual lagi narkotika jenis sabu kepada Sdr Bro (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 02 oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Sdr Bro menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp menanyakan tentang narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke Bengkel Sdr Bro bekerja selanjutnya Sdr Bro membayarkan secara cash kepada Terdakwa kemudian Sdr Midan Kembali membeli Narkotika kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WITA seharga Rp 300.000,- yang dilakukan dengan cara Sdr Midan Kembali mendatangi rumah Terdakwa kemudian membayar narkotika jenis sabu tersebut secara cash kemudian hasil dari penjualan Narkotika tersebut disetorkan kepada Sdr Amat melalui transfer. Selanjutnya, Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang terdiri dari Saksi Wahyu Dwie, Saksi Muhammad Saufi Bersama anggota yang lainnya mendapatkan informasi dari warga sekitar mengenai peredaran narkotika di wilayah kintap selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi tempat tinggal terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.48 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jembatan Lama Rt 008 Rw 004 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian sesampainya di tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Saksi Fajar saat Terdakwa sedang membersihkan rumahnya dilakukan pengeledahan ditempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berada di atas lemari kamar Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0.50 gram berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor handphone 082354293480 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru. Selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/83/X/2023/Satresnarkoba oleh Tim

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tanah Laut kemudian terdakwa diamankan menuju Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang berupa plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Penimbangan/73.d/X/2023/Satresnarkoba diperoleh hasil 1 paket sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram berat bersih 0,26 gram. Kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Nomor ; Sp.Sisih/73.e/X/2023/Satresnarkoba dengan hasil penyisihan 1 paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 1 paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,26 gram selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian sample sebesar 0,02 Gram hasil penyisihan terhadap barang bukti milik Terdakwa oleh Badan pengawasan Obat dan Makanan terhadap Sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Laporan Pengujian BPOM Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0950.LP pada tanggal 06 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Sdri Annisa Dyah Lestari. S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sei dengan hasil pengujian Positif Metafitamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (vide Pasal 6, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang – undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als FIKI Bin (Alm) RAJUDIN pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.48 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jembatan Lama Rt 008 Rw 004 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang terdiri dari Saksi Wahyu Dwie, Saksi Muhammad Saufi Bersama anggota yang lainnya mendapatkan informasi dari warga sekitar mengenai peredaran narkotika di wilayah kintap selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi tempat tinggal terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.48 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jembatan Lama Rt 008 Rw 004 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian sesampainya di tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Saksi Fajar saat Terdakwa sedang membersihkan rumahnya dilakukan pengeledahan ditempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berada di atas lemari kamar Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0.50 gram berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor handphone 082354293480 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru. Selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/83/X/2023/Satresnarkoba oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut kemudian terhadap barang bukti yang telah ditemukan Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa diamankan menuju Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang berupa plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Penimbangan/73.d/X/2023/Satresnarkoba diperoleh hasil 1 paket sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram berat bersih 0,26 gram. Kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Nomor ; Sp.Sisih/73.e/X/2023/Satresnarkoba dengan hasil penyisihan 1 paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 1 paket sabu yang dibungkus

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,26 gram selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pengujian sample sebesar 0,02 Gram hasil penyisihan terhadap barang bukti milik Terdakwa oleh Badan pengawasan Obat dan Makanan terhadap Sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Laporan Pengujian BPOM Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0950.LP pada tanggal 06 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Sdri Annisa Dyah Lestari. S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sei dengan hasil pengujian Positif Metafitamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman (vide Pasal 6, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang – undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Dwie Benardy, S.H. bin Sugeng Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias FIKI bin (Alm) RAJUDIN karena dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.48 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jembatan Lama, RT 008 RW 004, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 0.50 gram berat bersih 0,26 gram di temukan di atas lemari kamar Terdakwa kemudian 1 unit handphone vivo warna biru dan 1 unit handphone nokia warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa maksud tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk di edarkan atau dijual kepada pembeli;
 - Bahwa narkoba yang Terdakwa miliki tersebut berasal dari Sdr. Amat (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Amat kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga pembelian paling sedikit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak seberat 1 gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Midan (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA dengan berat yang hanya Terdakwa kira-kira, pertama seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara berhutang terlebih dahulu dan kedua pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Midan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cash, dimana transaksi jual beli narkoba tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Midan (DPO) langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bro (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin 2 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA dengan berat yang hanya Terdakwa kira-kira seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cash, dimana transaksi jual beli narkoba tersebut dilakukan dengan dengan cara Sdr. Bro (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp menanyakan tentang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke bengkel Sdr. Bro bekerja;
- Bahwa uang hasil penjualan disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Amat (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh komisi hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Saufi bin Arbaniansyah** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias FIKI bin (Alm) RAJUDIN karena dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.48 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jembatan Lama, RT 008 RW 004, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 0.50 gram berat bersih 0,26 gram di temukan di atas lemari kamar Terdakwa kemudian 1 unit handphone vivo warna biru dan 1 unit handphone nokia warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk di edarkan atau dijual kepada pembeli;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa miliki tersebut berasal dari Sdr. Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Amat kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga pembelian paling sedikit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak seberat 1 gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Midan (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA dengan berat yang hanya Terdakwa kira-kira, pertama seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara berhutang terlebih dahulu dan kedua pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Midan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cass, dimana transaksi jual beli narkoba tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Midan (DPO) langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bro (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin 2 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA dengan berat yang hanya Terdakwa kira-kira seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cash, dimana transaksi jual beli narkoba tersebut dilakukan dengan dengan cara Sdr. Bro (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp menanyakan tentang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke bengkel Sdr. Bro bekerja;
- Bahwa uang hasil penjualan disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Amat (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh komisi hasil penjualan;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias FIKI bin (Alm) RAJUDIN karena dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.48 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jembatan Lama, RT 008 RW 004, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 0.50 gram berat bersih 0,26 gram di temukan di atas lemari kamar Terdakwa kemudian 1 unit handphone vivo warna biru dan 1 unit handphone nokia warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk di edarkan atau dijual kepada pembeli;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa miliki tersebut berasal dari Sdr. Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Amat kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga pembelian paling sedikit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak seberat 1 gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Amat (DPO) melalui Whatsapp dari handphone Terdakwa yang mana isi pembicaraannya yaitu Terdakwa ingin meminjam uang karena terhimpit dana untuk biaya pindah rumah kemudian Sdr. Amat (DPO) menjawab "nanti ambil ke rumah" setelah itu sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Amat (DPO) yang berada di daerah Kintap menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. Amat (DPO) menghutangi Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- setelah itu

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang Kembali kerumah dengan membawa paket narkoba tersebut.

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Midan (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA dengan berat yang hanya Terdakwa kira-kira, pertama seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara berhutang terlebih dahulu dan kedua pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Midan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cass, dimana transaksi jual beli narkoba tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Midan (DPO) langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bro (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin 2 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA dengan berat yang hanya Terdakwa kira-kira seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cash, dimana transaksi jual beli narkoba tersebut dilakukan dengan dengan cara Sdr. Bro (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp menanyakan tentang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke bengkel Sdr. Bro bekerja;
- Bahwa uang hasil penjualan disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Amat (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh komisi hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,26 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor handphone 082354293480;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias FIKI bin (Alm) RAJUDIN karena dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.48 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jembatan Lama, RT 008 RW 004, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 0.50 gram berat bersih 0,26 gram di temukan di atas lemari kamar Terdakwa kemudian 1 unit handphone vivo warna biru dan 1 unit handphone nokia warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk di edarkan atau dijual kepada pembeli;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa miliki tersebut berasal dari Sdr. Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Amat kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga pembelian paling sedikit Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak seberat 1 gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Amat (DPO) melalui Whatsapp dari handphone Terdakwa yang mana isi pembicaraannya yaitu Terdakwa ingin meminjam uang karena terhimpit dana untuk biaya pindah rumah kemudian Sdr. Amat (DPO) menjawab "nanti ambil ke rumah" setelah itu sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Amat (DPO) yang berada di daerah Kintap menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. Amat (DPO) menghutangi Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- setelah itu Terdakwa pulang Kembali kerumah dengan membawa paket narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Midan (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA dengan berat yang hanya Terdakwa kira-kira, pertama seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berhutang terlebih dahulu dan kedua pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Midan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cass, dimana transaksi jual beli narkotika tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Midan (DPO) langsung datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bro (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin 2 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA dengan berat yang hanya Terdakwa kira-kira seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cash, dimana transaksi jual beli narkotika tersebut dilakukan dengan dengan cara Sdr. Bro (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp menanyakan tentang narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke bengkel Sdr. Bro bekerja;
- Bahwa uang hasil penjualan disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Amat (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh komisi hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa hasil pengujian sample sebesar 0,02 Gram hasil penyisihan terhadap barang bukti milik Terdakwa oleh Badan pengawasan Obat dan Makan terhadap Sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Laporan Pengujian BPOM Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0950.LP pada tanggal 6 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Sdri Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei dengan hasil pengujian Positif Metafitamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKI Alias FIKI bin (Alm) RAJUDIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.48 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jembatan Lama, RT 008 RW 004, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 0.50 gram berat bersih 0,26 gram di temukan di atas lemari kamar Terdakwa kemudian 1 unit handphone vivo warna biru dan 1 unit handphone nokia warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, yang kemudian berdasarkan hasil pengujian sample sebesar 0,02 Gram hasil penyisihan terhadap barang bukti milik Terdakwa oleh Badan pengawasan Obat dan Makanan terhadap Sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Laporan Pengujian BPOM Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0950.LP pada tanggal 6 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Sdri Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei dengan hasil pengujian Positif Metafitamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkoba Golongan I dan kepemilikan narkoba tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkoba Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkoba Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkoba

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias FIKI bin (Alm) RAJUDIN karena dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.48 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jembatan Lama, RT 008 RW 004, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 0.50 gram berat bersih 0,26 gram di temukan di atas lemari kamar Terdakwa kemudian 1 unit handphone vivo warna biru dan 1 unit handphone nokia warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk di edarkan atau dijual kepada pembeli;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Amat (DPO) melalui Whatsapp dari handphone Terdakwa yang mana isi pembicaraannya yaitu Terdakwa ingin meminjam uang karena terhimpit dana untuk biaya pindah rumah kemudian Sdr. Amat (DPO) menjawab "nanti ambil ke rumah" setelah itu sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Amat (DPO) yang berada di daerah Kintap menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. Amat (DPO) menghutangi Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- setelah itu Terdakwa pulang Kembali kerumah dengan membawa paket narkoba tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Midan (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA dengan berat yang hanya Terdakwa kira-kira, pertama seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara berhutang terlebih dahulu dan kedua pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Midan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cass, dimana transaksi jual beli narkoba tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Midan (DPO) langsung datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bro (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin 2 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA dengan berat yang hanya Terdakwa kira-kira seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cash, dimana transaksi jual beli narkoba tersebut dilakukan dengan dengan cara Sdr. Bro (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp menanyakan tentang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke bengkel Sdr. Bro bekerja;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Amat (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh komisi hasil penjualan;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian sample sebesar 0,02 Gram hasil penyisihan terhadap barang bukti milik Terdakwa oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Laporan Pengujian BPOM Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0950.LP pada tanggal 6 Oktober 2023 ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Sdri Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei dengan hasil pengujian Positif Metafitamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009

Menimbang bahwa dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,26 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor handphone 082354293480;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan,

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Alias FIKI bin (Alm) RAJUDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,26 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor handphone 082354293480;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)